



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka guna menunjang Tata Kerja Pemerintah Desa yang efektif dan efisien perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 2/E) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 3/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. unsur pelayanan atau yang disebut Sekretariat Desa ;
 - b. unsur pelaksana teknis lapangan ;
 - c. unsur kewilayahan.
- (4) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Umum ;
 - b. Kepala Urusan Keuangan.
- (5) Unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari seorang :
 - a. Kebayan ;
 - b. Kuwowo ;
 - c. Modin ;
 - d. Kepetengan atau Jogoboyo.
- (6) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dipimpin oleh Kamituwo atau Kepala Dusun ;
- (7) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa ;

- (8) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa ;
- (9) Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

BAB III
PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Pengangkatan
Paragraf 1
Sekretaris Desa

Pasal 3

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diisi dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Perangkat Desa Lainnya

Pasal 4

- (1) Proses dan prosedur pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa ;
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (3) Usia Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
- (4) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 12 (dua belas) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya ;
- (5) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pernah menjabat berdasarkan peraturan perundangan sebelumnya dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan/Penghasilan

Pasal 5

- (1) Bagi Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) x Upah Minimum Kabupaten (UMK) Daerah ;
- (2) Bagi Sekretaris Desa yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar 120 % (seratus dua puluh persen) x Upah Minimum Kabupaten (UMK) Daerah ;
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan penghasilan tetap setiap bulan minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Daerah ;
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan struktur organisasi pemerintah desa dalam Peraturan Bupati ini ;
- (5) Perangkat Desa lainnya selain yang tercantum dalam struktur organisasi pemerintah desa dalam Peraturan Bupati ini diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Daerah dan ditetapkan dalam APB Desa.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa ;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan ;
 - c. pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - d. pelaksana tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas.

- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi :
- a. pelaksana tugas kegiatan di bidang pemerintahan ;
 - b. pelaksana tugas kegiatan di bidang pembangunan ;
 - c. pelaksana tugas kegiatan di bidang kemasyarakatan ;
 - d. pelaksana tugas kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban.
 - e. pelaksana tugas kegiatan Kepala Desa di Dusun/Dukuh ;
 - f. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

Ketentuan pemberhentian Perangkat Desa adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

Pengawasan dan pembinaan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, bagi Perangkat Desa yang melebihi usia 60 (enam puluh) tahun selambat-lambatnya 1 (satu) tahun harus berhenti ;

- (2) Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 DESEMBER 2007

BUPATI MALANG

TTD.


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 6/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 31 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA**



KETERANGAN :

GARIS KOMANDO : _____

GARIS KOORDINASI: - - - - -

BUPATI MALANG

TTD.

SUJUD PRIBADI